




**PERDES APBDESA 2022**  
**NOMOR 09 TAHUN 2021**

---

**DESA SIMBAREJO**  
**KECAMATAN SELOMERTO**  
**KABUPATEN WONOSOBO**





KEPALA DESA SIMBAREJO  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SIMBAREJO  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIMBAREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desiase 19* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11) ;
20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47)
25. Peraturan Desa Simbarejo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Simbarejo Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Simbarejo Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Simbarejo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Simbarejo Tahun 2022 (Lembaran Desa Simbarejo Tahun 2021 Nomor 12)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMBAREJO  
dan  
KEPALA DESA SIMBAREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SIMBAREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1,027,292,000.,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1,262,008,833,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (234,716,833),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 234,716,833,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 234,716,833,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

- Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Simbarejo.

Ditetapkan di : Simbarejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA SIMBAREJO



**MINUK GAYANTI**

Diundangkan di : Simbarejo  
Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA SIMBAREJO



**SENDITYA ERLANGGA JOKO SAPUTRO**

LEMBARAN DESA SIMBAREJO TAHUN 2021 NOMOR 09.

# RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DESA SIMBAREJO

TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	KETERANGAN
REKENING		(Rp.)	
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1,027,292,000.00	
4.1	Pendapatan Asli Desa		
4.1.1	Hasil Usaha		
4.2	Transfer	1,024,292,000.00	
4.2.1	Dana Desa	647,105,000.00	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	20,126,000.00	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	352,061,000.00	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5,000,000.00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	3,000,000.00	
4.3.6	Bunga Bank	3,000,000.00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,027,292,000.00</b>	
5	BELANJA	1,262,008,833.00	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	352,037,833.00	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	337,119,553.00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000.00	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000.00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	193,800,000.00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	193,800,000.00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15,462,720.00	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	15,462,720.00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	35,596,833.00	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	35,596,833.00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000.00	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	18,600,000.00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK,makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	3,460,000.00	

1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,460,000.00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16,200,000.00	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	16,200,000.00	
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6,600,000.00	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	1,800,000.00	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4,800,000.00	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000.00	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8,318,280.00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	4,000,000.00	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000.00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	2,000,000.00	
1.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	2,000,000.00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	518,280.00	
1.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	518,280.00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1,800,000.00	
1.4.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000.00	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	278,566,000.00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	92,500,000.00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)**	56,000,000.00	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	56,000,000.00	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	12,000,000.00	
2.1.02.5.3	Belanja Modal	12,000,000.00	

2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	20,000,000.00	
2.1.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4,500,000.00	
2.1.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,500,000.00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	32,866,000.00	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1,000,000.00	
2.2.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	29,820,000.00	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	29,820,000.00	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	1,546,000.00	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,546,000.00	
2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	500,000.00	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000.00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,500,000.00	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	10,000,000.00	
2.3.11.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	64,500,000.00	
2.3.12.5.3	Belanja Modal	64,500,000.00	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	14,000,000.00	
2.3.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,000,000.00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	58,700,000.00	

2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	10,000,000.00	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	10,000,000.00	
2.4.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,000,000.00	
2.4.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	38,700,000.00	
2.4.15.5.2	Belanja Barang dan Jasa	38,700,000.00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	6,000,000.00	
2.6.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6,000,000.00	
2.6.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000.00	
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	45,266,000.00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	11,500,000.00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol di) **	11,500,000.00	
3.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,500,000.00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7,326,000.00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	7,326,000.00	
3.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,326,000.00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	1,000,000.00	
3.3.04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	1,000,000.00	
3.3.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,000,000.00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25,440,000.00	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8,640,000.00	
3.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,640,000.00	
3.4.03	Pembinaan PKK	11,800,000.00	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	11,800,000.00	

3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000.00	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000.00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	271,000,000.00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	265,500,000.00	
4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	200,000,000.00	
4.2.04.5.3	Belanja Modal	200,000,000.00	
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	5,500,000.00	
4.2.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	60,000,000.00	
4.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	60,000,000.00	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5,500,000.00	
4.7.01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	5,500,000.00	
4.7.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,500,000.00	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	315,139,000.00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	48,000,000.00	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	48,000,000.00	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	48,000,000.00	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	500,000.00	
5.2.00	Keadaan Darurat	500,000.00	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	500,000.00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	266,639,000.00	
5.3.00	Keadaan Mendesak	266,639,000.00	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	266,639,000.00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,262,008,833.00</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>-234,716,833.00</b>	
6	PEMBIAYAAN	234,716,833.00	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	234,716,833.00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	234,716,833.00	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>234,716,833.00</b>	
<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>		--	

Simbarejo, 31 Desember 2021  
Kepala Desa Simbarejo



**MINUK GAYANTI, S.Sos.**



## **BERITA ACARA**

NOMOR : 140/06/BA/2021

NOMOR : 140/03/BPD/2021

KESEPAKATAN BERSAMA  
KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SIMBAREJO KECAMATAN SELOMERTO

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA SIMBAREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

---

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **MINUK GAYANTI,S.Sos.**  
Kepala Desa Simbarejo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Simbarejo yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. N a m a : **Dr.H.MUSOFA,M.Pd.**  
Ketua BPD Simbarejo .
  
- N a m a : **H.PARYONO,S.Pd.,M.M.**  
Wakil Ketua BPD Simbarejo
  
- N a m a : **Hj.ENDANG SRI RAHAJU WIDIASTUTI,S.E.**  
Sekretaris BPD Simbarejo  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Simbarejo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
  
- Dasar : Keputusan BPD Simbarejo Nomor : 9 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Simbarejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Simbarejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Simbarejo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simbarejo, 31 Desember 2021

PIHAK KESATU  
KEPALA DESA SIMBAREJO



MINUK GAYANTI, S.Sos.

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD SIMBAREJO




Dr. H. MUSOFA, M.Pd.

WAKIL KETUA BPD SIMBAREJO,



H. PARYONO, S.Pd., M.M.

SEKRETARIS BPD SIMBAREJO,



Hj. ENDANG SRI RAHAJU WIDIASTUTI, S.E.

## DAFTAR HADIR

PERSETUJUAN PENETAPAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA SIMBAREJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Minuk Gayanti,S.Sos.	Kepala Desa	1
2	Senditya Erlangga Joko Saputro,S.Pd.	Sekretaris Desa	2
3	Dr.H.Musofa,M.Pd.	Ketua BPD	3
4	H.Paryono,S.Pd,M.M.	Wakil Ketua BPD	4
5	Hj.Endang Sri Rahaju Widiastuti,S.E.	Sekretaris BPD	5
6	Sarno	Anggota BPD	6
7	Aniek Styawati,S.Ip.	Anggota BPD	7
10	Iman Taufik	Kadus Bendungan	10
11	Piyan Ariyana	Kadus Kemiri	11
14	Subarkah	Kaur Keuangan	14
15	Sopyan	Kasi Pemerintahan	15
16	Ahmad Sanusi	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	16

Simbarejo, Desember 2021

Kepala Desa Simbarejo

MINUK GAYANTI,S.Sos.



**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
DESA SIMBAREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERT AAN MODAL	BENTUK PENYERTAA N MODAL	JUMLAH PENYERTAA N MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKA N SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYER TAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1.	2022	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Simbarejo, 31 Desember 2021  
KEPALA DESA SIMBAREJO



**MINUK GAYANTI, S.Sos.**

**DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA SIMBAREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>	<b>NIHIL</b>

Simbarejo, 31 Desember 2021  
KEPALA DESA SIMBAREJO



**MINUK GAYANTI, S.Sos.**

Lampiran 4 : Peraturan Desa Simbarejo  
Nomor : 9 Tahun 2021

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA SIMBAREJO TAHUN 2022**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)

NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jalan Usaha Tani	Dusun Bendungan-	200.000.000	BANKEU	Rp 200.000.000,-	BANKEU	BANKEU 2021 DI LAKSANAKAN DI TAHUN 2022

Simbarejo, 31 Desember 2021  
KEPALA DESA SIMBAREJO



**MINUK GAYANTI,S**